



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK  
DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, maka diperlukan aturan hukum mengenai Dewan pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PEKALONGAN.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, setelah angka 17 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Pekalongan.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Pekalongan.
9. Kontrak Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat KKWT adalah perjanjian kerja untuk kurun waktu tertentu.
10. Atasan Langsung adalah pegawai yang karena jabatannya mempunyai tanggungjawab dan wewenang penugasan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pegawai yang ada di unit kerjanya.
11. Gaji adalah jumlah penerimaan pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
12. Gaji pokok adalah gaji pokok sesuai dengan masa kerja, pangkat/golongan dan tingkat pendidikan pegawai.

13. Tunjangan adalah sejumlah penerimaan yang sah/ resmi diluar penerimaan gaji.
  14. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang sah.
  15. Istri/suami adalah istri/suami pegawai Perusahaan Daerah dari perkawinan yang sah pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  16. Anak adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah pegawai Perusahaan Daerah dan/atau disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
  17. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan.
  18. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Daerah wajib mempunyai Dewan Pengawas.
  - (2) Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau profesional yang memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas serta kompetensi di bidangnya yang bertanggung jawab kepada Walikota.
  - (3) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
  - (4) Susunan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi

dan kemampuan Perusahaan Daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Batas usia Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Sebelum menjalankan tugas jabatan, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (5a) Anggota dewan pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan pengawas paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan.
- (6) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pengetahuan dalam bidang perusahaan daerah dan/atau bidang keuangan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Walikota dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah;
- d. pendidikan paling rendah Diploma III;
- e. tidak menjadi pengurus partai politik;
- f. tidak menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- g. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang melawan hukum;
- h. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada negara;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- j. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
- k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi perusahaan daerah yang bersangkutan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar;
- l. bagi perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha keuangan, calon anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Judul Bagian Ketiga pada Bab II dan ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Bagian Ketiga Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan daerah antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan perusahaan daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan; dan
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) / Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Walikota setiap Semester I dan tutup tahun untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan tata cara pengawasan Perusahaan Daerah;
  - b. pengawasan atas kepengurusan Perusahaan Daerah;
  - c. pengawasan dan pengembangan Perusahaan Daerah.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai wewenang:
  - a. membahas Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)/ Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum disampaikan kepada Walikota;
  - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah;
  - c. menilai laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi;
  - d. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
  - e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota; dan
  - f. memimpin operasional Perusahaan Daerah atau menunjuk pejabat struktural dari Perusahaan Daerah apabila semua anggota Direksi berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Walikota.
- (5) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

(6) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

6. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian KetigaA, diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A, sehingga Bagian KetigaA Pasal 5A berbunyi sebagai berikut:

Bagian KetigaA  
Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi

Pasal 5A

- (1) Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

7. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena;
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, karena;
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - f. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
  - g. tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghasilan Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (1A) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas mendapatkan jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota atas biaya Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Susunan Direksi pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (6) dan ayat (8) dihapus dan setelah ayat (4) huruf h ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa Jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Untuk dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi harus dapat membuktikan bahwa selama masa jabatannya, Perusahaan Daerah yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan kinerja dan prestasi.
- (4) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
  - d. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah yang bersangkutan atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah yang



- bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Daerah;
  - f. bersedia bekerja penuh waktu;
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
  - i. bagi perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha keuangan, calon Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi dan mendapat persetujuan dari Otoritas jasa keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatan.
- (5) Sebelum menjalankan tugas jabatan, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
  - (8) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, meliputi;
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 4 (empat) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang ;
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang terdapat dalam Perusahaan Daerah tersebut.
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah;
  - f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi, diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan penjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Setelah 6 (enam) bulan berakhirnya masa jabatan direksi, Walikota harus sudah mengangkat Direksi yang baru secara definitif.

Ayat (4)

Cukup jelas

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. gaji pokok:
    1. gaji pokok direksi paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
    2. dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu), gaji pokok direktur utama paling banyak sebesar 2, 5 (dua

koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai dan gaji pokok direktur paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

- b. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - c. Tunjangan lainnya.
- (2) Dihapus.
  - (3) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Besarnya penghasilan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota sesuai kemampuan Perusahaan Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.
  - (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
  - (6) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
  - (7) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
  - (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pegawai setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat menjadi pegawai, adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali untuk formasi jabatan struktural dapat lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun secara selektif;
  - c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat bukan atas permohonan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat baik sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. bukan anggota partai politik dan atau organisasi terlarang;
- h. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
- i. lulus ujian pengadaan pegawai tetap atau pegawai KKWT;
- j. syarat lain sesuai kualifikasi pekerjaan.

15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 25

- (1) Dalam pengadaan pegawai tetap, pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (2), dapat diangkat menjadi calon pegawai tetap dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (1A) Ketentuan mengenai pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk pejabat struktural yang berasal dari luar Perusahaan Daerah dengan menyesuaikan peraturan Perusahaan Daerah.
- (2) Calon pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat oleh Direksi menjadi pegawai tetap dalam pangkat tertentu apabila memenuhi syarat-syarat :
  - a. telah menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas dengan Penilaian Prestasi Kerja Tahunan serendah-rendahnya baik;
  - b. telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
  - c. telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai pegawai tetap.
- (3) Calon Pegawai tetap yang telah menjalankan masa percobaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ayat (2), tidak dapat diangkat menjadi Pegawai tetap dan diberhentikan dengan hormat tanpa diberikan pesangon.

16. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1A) dan ayat (1B), setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Daerah adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (1A) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang bagi pegawai Perusahaan Daerah yang

memangku tugas atau jabatan tertentu dengan mempertimbangan kinerja pegawai dan kebutuhan organisasi Perusahaan Daerah, yang diberikan secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1B) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) bukan merupakan hak, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh Walikota, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya apabila memenuhi persyaratan, paling lama sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jenis tugas atau jabatan tertentu dan mekanisme perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) dan ayat (1B) diatur dengan Peraturan Walikota.

17. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Untuk mengisi jabatan struktural dalam suatu Perusahaan Daerah, diprioritaskan pegawai yang berasal dari Perusahaan Daerah atau dapat dari luar pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan kebutuhan khusus setelah mendapat persetujuan Walikota dan Dewan Pengawas melalui seleksi terbuka.
- (1A) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi dimana Perusahaan Daerah sangat membutuhkan pejabat struktural dan di perusahaan daerah tersebut tidak ada pegawai yang memenuhi kriteria.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dihadapan Direksi.

18. Ketentuan Pasal 38 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah:

- a. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan atau yang setara bagi pegawai yang berasal dari luar Perusahaan Daerah;

- b. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir atau dibuktikan dengan surat pengalaman kerja bagi pegawai yang berasal dari luar Perusahaan Daerah;
- c. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- d. sehat jasmani dan rohani.

19. Judul Bagian Kesembilan Bab IV diubah sehingga Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Penghasilan, Jaminan Kesehatan, Pensiun dan Cuti

20. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Setiap pegawai Perusahaan Daerah berhak mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6); dan
- b. Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) huruf b, Pasal 31 huruf g, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (8), Pasal 44 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 9),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

22. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang

mengatur tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

23. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 15 Mei 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.  
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA  
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 2 / 2015 )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

## TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

#### I. UMUM

Perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki aturan hukum mengenai Perusahaan Daerah yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan.

Dalam perkembangannya, terdapat regulasi baru yang ruang lingkup pengaturannya termasuk Perusahaan Daerah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang mensyaratkan adanya sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan dimaksud dan penyesuaian lainnya yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan.

Kedepan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, perlu dilaksanakan penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah, mengingat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut mengatur 2 (dua) jenis kelembagaan badan usaha milik daerah, yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

#### II. PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

Cukup Jelas

##### Pasal II

Cukup Jelas